



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG
TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN
SERTA KETERTIBAN LINGKUNGAN DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa keadaan lingkungan yang bersih, indah, tertib dan aman adalah dambaan semua warga, sehingga perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan penanganan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, termasuk pemeliharaan prasarana dan sarana perkotaan ;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mensukseskan program-program pembangunan kebersihan, keindahan serta ketertiban lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara terpadu antar instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara terus menerus dan berkelanjutan ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Kebersihan, Keindahan serta Ketertiban Lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1993 tentang Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Perencanaan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN SERTA KETERTIBAN LINGKUNGAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, dibentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Kebersihan, Keindahan serta Ketertiban Lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tugas pokok Tim sebagaimana tersebut dalam pasal 1 keputusan ini adalah :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- b. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat dalam jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat dalam jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dilapangan khususnya pada :
 - kawasan pemukiman ;
 - tempat-tempat umum ;
 - perairan terbuka ;
 - jalan-jalan ;
 - prasarana dan sarana persampahan ;
 - prasarana dan sarana keindahan ;

- d. Membuat laporan secara berkala hasil kerja Tim dimaksud kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Anggota Tim dari unsur Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim, sesuai dengan usulan pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

Semua biaya yang berkaitan dengan tugas Tim dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 3 JANUARI 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRANIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya ;

5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan
Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setkodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya
Dati II Surabaya ;
 8. Para personil Tim yang bersangkutan.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Surabaya Seri D.3 tahun 1995 pada tanggal 3 Januari 1995
Nomor 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



Fh
FARUG, SH
Penata Tk. I
p. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 2 TAHUN 1995
TANGGAL : 3 JANUARI 1995

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
KEBERSIHAN, KEINDAHAN SERTA KETERTIBAN LINGKUNGAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	K e t u a
4.	Asisten II Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Surabaya	Sekretaris me- rangkap Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertamanan Daerah Kota madya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bagian Lingkungan Hidup Set- kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Para Pembantu Walikotamadya di Sura baya	Anggota
10.	Kepala Dinas Tata kota Daerah Kota- madya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Terminal Angkutan Penum pang Umum Drh. Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Dae rah Kotamadya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota- madya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Direktur Utama PD Pasar Kotamadya Dati II Surabaya	Anggota
15.	Kepala Bagian Pemerintahan/Kasatpol PP Setkotamadya Dati II Surabaya	Anggota
16.	Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Setkotamadya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Kepala Bagian Penyusunan Program Set- kodya Dati II Surabaya	Anggota
18.	Kepala bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
19.	Ketua Tim Penggerak PKK	Anggota
20.	Kepala Dinas P dan K Kodya Surabaya	Anggota

1	2	3
21.	Kepala Kantor Depdikbud Kodya Sby.	Anggota
22.	Kepala Cab. Dinas Pengairan Erantas Daerah Wonokromo	Anggota
23.	Kepala Cab. Dinas Perindustrian	Anggota
24.	Ketua PERSI Kodya Surabaya	Anggota
25.	Unsur Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
26.	Unsur Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Surabaya	Anggota
27.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	Anggota
28.	Unsur Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	Anggota
29.	Unsur Perum Jasa Tirta	Anggota
30.	Unsur DAOP B Perumka	Anggota
31.	Unsur ADPEL Tanjung Perak	Anggota
32.	Unsur Perumpul III Surabaya	Anggota
33.	Unsur Perum ASDP	Anggota
34.	Unsur Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Surabaya	Anggota


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293